



**KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DALAM MEWUJUDKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
(STUDI KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN KOLAKA)**

Alda Almaaidah Ilyas

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas FISIP, Universitas Sembilan belas November Kolaka

e-mail: aldaalmaidah1717@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan adalah hal yang utama di dalam kehidupan era sekarang ini. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kolaka. Metode penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, SDN 1 Watuliandu dan SMP 2 Kolaka. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 Orang.

Hasil penelitian melalui indikator efisiensi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun dilakukan dengan cara dengan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang masuk dalam kategori kurang mampu. Melalui indikator efektivitas bahwa dalam mensosialisasikan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik, karena hal tersebut belum dilakukan secara efektif di masyarakat baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan pemerintah setempat dan para guru. Melalui indikator keadilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam menjalankan program wajib belajar 9 tahun melalui hubungan kerja sama yang ada belum dapat dijalankan dengan baik, masyarakat sebagai penerima program tidak sepenuhnya mengetahui akan pemberian bantuan dari program wajib belajar 9 tahun. Melalui indikator daya tanggap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya membangun kerja sama dengan pihak terkait yaitu guru dan pihak sekolah untuk melakukan pendataan kepada para siswa yang masuk dalam kategori kurang mampu, serta dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan terhadap sekolah yang melakukan pendataan.

Kata Kunci: *Kinerja, Wajib Belajar 9 Tahun.*

ABSTRACT

Education is the main thing in today's life. Education can be obtained through formal education and non-formal education. The aim of this study was to determine the performance of the Kolaka Regency Education and Culture Office in realizing 9-year compulsory education in Kolaka District. This research method uses a qualitative descriptive technique with interview and documentation data collection techniques. The locations in this study were the Education and Culture Office of the Kolaka Regency, SDN 1 Watuliandu and SMP 2 Kolaka. Informants in this study amounted to 15 people.

The results of the research through performance efficiency indicators of the Kolaka Regency Education and Culture Office in realizing the 9-year compulsory education are carried out by providing free education to children who fall into the underprivileged category. Through the effectiveness indicator that socializing the education assistance program from the central government has not been able to run well, because this has not been carried out effectively in the community both from the Department of Education and Culture together with the local government and teachers. Through indicators of fairness in implementing the performance of the Kolaka Regency Education and Culture Office in carrying out the 9-year compulsory education program, the existing cooperative relationships have not been carried out properly, the community as program recipients is not fully aware of the provision of assistance from the 9-year compulsory education program. Through responsiveness indicators, the Education and Culture Office has not fully collaborated with related parties, namely teachers and schools to collect data on students who fall into the underprivileged category, and in practice there is no supervision carried out by the Education and Culture Office on schools. who did the data collection.

Keywords: *Performance, 9 Year Compulsory Education*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya. Pemikiran masyarakat yang maju akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Pendidikan juga tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah mengutamakan pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Ditinjau dari dimensi Pembangunan Nasional secara keseluruhan, program wajib belajar merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun secara makro, peningkatan sumber daya manusia tersebut juga mencakup aspek dan ekonomi, namun dimensi utama dan kuncinya adalah pendidikan. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia tersebut, sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, program wajib belajar mendesak untuk dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu aset dan 4 potensi utama pembangunan nasional. Terpenuhinya hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia (SDM).

Kebijakan wajib belajar 9 Tahun adalah kebijakan pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib belajar salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun telah terevaluasi sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994. Kebijakan ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1994. Kebijakan wajib belajar diakui telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerataan pendidikan ini bertujuan untuk menaikkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM), yang diharapkan memberikan dampak positif bagi pembangunan terutama pembangunan bidang pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru.

Kebijakan ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (Sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Memperoleh Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Adapun penjabaran 7 lebih lanjut mengenai pendidikan tersebut yaitu tercantum pada pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Menjalankan sistem tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang ditujukan untuk peserta didik SD dan SMP. Sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 6 ayat (1) “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima

belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” dan pada Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan juga mempunyai peran yang strategis yaitu menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan. Melalui pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan terasah untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang akan datang (Montolalu, 2015). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka adalah salah satu lembaga yang berwenang menjalankan program wajib belajar 9 tahun untuk dapat meningkatkan derajat hidup masyarakat yang lebih layak melalui pemberian pendidikan guna menuntaskan permasalahan pendidikan. Melalui program wajib belajar 9 tahun ini pula partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan formulasi indikator Angka Partisipasi Murni 8 (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SLTP, dan SLTA. Faktor kemiskinan yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi tantangan bagi masyarakat serta pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Meskipun pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan program yang

diberikan oleh masyarakat miskin mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan masih banyak lagi program lainnya, namun hal tersebut belum dapat dijalankan dengan baik dan efektif kepada masyarakat miskin karena belum sepenuhnya dijalankan secara merata oleh pelaksana program, sehingga masih banyak masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut namun tidak mendapatkannya. Dilihat dari beberapa faktor, keluarga miskin tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar, tetapi juga terkait dengan berbagai dimensi lain kehidupan manusia, misalnya kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan, dan peranan sosial. Daman Huri, dkk (2008: 29).

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, kebijakan wajib belajar 9 Tahun di Kabupaten Kolaka belum terlaksana secara maksimal ditandai dengan masih adanya anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan. Hal ini Nampak dengan meningkatnya data angka putus sekolah dari tahun sebelumnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tahun 2022, dimana jumlah Siswa Putus Sekolah Tahun 2018 9 pada tingkatan SMP sebanyak 42 siswa, untuk tingkatan SD sebanyak 52 siswa,

untuk tahun 2019 jumlah siswa putus sekolah untuk tingkatan SMP sebanyak 67 siswa, pada tingkatan SD sebanyak 27 siswa dan jumlah siswa putus sekolah tahun 2020 untuk tingkatan SMP sebanyak 60 siswa dan untuk tingkatan SD sebanyak 35 siswa yang masuk dalam daftar putus sekolah.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan memberikan gambaran seluruh permasalahan tentang analisis kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun studi Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016: 9), bahwa pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.

Pembahasan

Konsep pendidikan di Indonesia secara konstitusional telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, dengan pokok kalimat

utama “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kalimat ini bermakna bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas dinyatakan bahwa “pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab”. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku tertentu baik. Salah satu sektor penting yang secara langsung memberikan kontribusi terbesar dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sektor pendidikan. Pemberian otonomi atau kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu memandirikan daerah. Pendidikan nasional merupakan pendidikan diberikan kepada masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan, watak serta peradaban sehingga manusia Indonesia akan bermartabat dalam

kehidupannya melalui perkembangan potensi, disertai dengan akhlak mulia, kecakapan, kreativitas dan kemandirian dalam suatu negara.

Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan, atau dengan kata lain adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kolaka dimulai dengan menjalankan program wajib belajar 9 tahun melalui pemberian pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada anak melalui pembinaan pendidikan dasar yang bertujuan agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikannya mulai dari tingkatan SD sampai pendidikan SMP atau sederajat serta pemberian bantuan dana sosial kepada masyarakat yang kurang mampu agar tetap dapat menyekolahkan anaknya. Berdasarkan hasil penelitian dalam

pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun dilakukan dengan cara dengan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang masuk dalam kategori kurang mampu dengan pelaksanaan bantuan melalui program dari pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka melakukan koordinasi dengan seluruh pihak sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka untuk dilakukan pendataan kepada para siswa dan keluarga kurang mampu.

Efektifitas

Efektifitas adalah merujuk pada apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut dapat tercapai dan dapat dijalankan baik untuk kegiatan dalam organisasi dan untuk masyarakat. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Dalam pelaksanaan kinerja yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka pada dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kolaka yang berdasarkan pada visi, misi dan tujuan organisasi untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada bidang pendidikan, yaitu terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas. Dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dari setiap

pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi visi dan misionaris adalah salah satu tolak ukur keberhasilan organisasi dalam setiap pelaksanaan program yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan kinerja Dinas 9 tahun mengacu pada visi, misi dan tujuan organisasi dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, namun dalam pelaksanaan program tersebut yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan unsur terkait atau menjalin kerja sama untuk mensosialisasikan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat guna mewujudkan program wajib belajar 9 tahun belum dapat berjalan dengan baik, karena hal tersebut belum dilakukan di masyarakat baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan pemerintah setempat dan para guru.

Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau keadilan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini. Keadilan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya,

adil tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Keadilan adalah suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar antar sesama mendapatkan perlakuan sesuai hak dan kewajibannya. Dengan adanya keadilan, maka kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik lagi. Keadilan diperlukan di segala bidang kehidupan baik itu hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam menjalankan program wajib belajar 9 tahun melalui hubungan kerja sama yang ada belum dapat dijalankan dengan baik, masyarakat sebagai penerima program tidak sepenuhnya mengetahui akan pemberian bantuan dari program pemberantasan buta aksara dan tidak ada pemberian sosialisasi dari pihak terkait akan program tersebut, dan juga pendataan siswa yang mendapatkan program bantuan dinilai belum sepenuhnya diberikan kepada siswa yang benar-benar layak mendapatkan.

Daya Tanggap

Daya Tanggap. Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan

harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini, dan juga sikap tanggap pegawai atau tim pelaksana dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun melalui kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka melalui indikator daya tanggap ialah pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya membangun kerja sama dengan pihak terkait yaitu guru dan pihak sekolah untuk melakukan pendataan kepada para siswa yang masuk dalam kategori kurang mampu, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka hanya dapat menerima data yang sudah benar-benar selesai dari pihak sekolah untuk diketahui siapa-siapa saja siswa yang mendapatkan program tersebut, namun dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka terhadap sekolah yang melakukan pendataan kepada para siswa yang mendapatkan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun studi Kecamatan Kolaka, dapat disimpulkan bahwa melalui indikator efisiensi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun dilakukan dengan cara dengan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang masuk dalam kategori kurang mampu dengan pelaksanaan bantuan melalui program dari pemerintah pusat. Melalui indikator efektifitas bahwa dalam pelaksanaan program tersebut yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan unsur terkait atau menjalin kerja sama untuk mensosialisasikan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik, karena hal tersebut belum dilakukan di masyarakat baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan pemerintah setempat dan para guru. Melalui indikator keadilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan program wajib belajar 9 tahun melalui hubungan kerja sama yang ada belum dapat dijalankan dengan baik, masyarakat sebagai penerima program tidak sepenuhnya mengetahui akan pemberian bantuan dari program wajib belajar 9 tahun dan tidak ada pemberian sosialisasi dari pihak terkait akan

program tersebut, dan juga pendataan siswa yang mendapatkan program bantuan dinilai belum maksimal. Melalui indikator daya tanggap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya membangun kerja sama dengan pihak terkait yaitu guru dan pihak sekolah untuk melakukan pendataan kepada para siswa yang masuk dalam kategori kurang mampu, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka hanya dapat menerima data yang sudah benar-benar selesai dari pihak sekolah untuk diketahui siapa-siapa saja siswa yang mendapatkan program tersebut, namun dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan terhadap sekolah yang melakukan pendataan.

Referensi

- Buhai Simanjuntak. (2003). PKBM Peluang dan Tantangan dalam Pembelajaran Masyarakat Visi Media Kajian Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daman Huri, dkk. (2008). Demokrasi dan Kemiskinan. Malang: Program Sekolah Demokrasi.
- Djudju Sudjana. 2006. Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Galang Printika, Yogyakarta.
- Fuad Ihsan. 1996. Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Giroth. 2003. Kepemimpinan Dalam Organisasi (terjemahan), Jakarta, Erlangga. Harjanto. (2005). Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta. Jackson & Palmer. 1992. Developing Performance Monitoring In Public Sector.
- Keban, Jeremias. T". 1995, "Indikator Kinerja. Pemerintah. Daerah", Yogyakarta: UGM.
- Lembaga Administrasi Negara. 2002. Akuntabilitas dan Governance, Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (LAKIP), LAN, Jakarta.
- Lippit, R.I. Watson and B. Westley. 1958. The Dynamics of Planned Change. New York: Harcourt, Brace and World Inc.
- Mada Sutapa. 2002. Organisasi Pendidikan. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPF.
- Mangkunegara. 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan, Cetakan Ke-2, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh. Tjetjep
- Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Ndraha. 1990. Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ngalim Purwanto. 2009. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. "Kebijakan Kinerja Karyawan". Yogyakarta: BPF.
- Rue dan byars. 1981. Management: Theory And Application. Homewood, II: Richard D. Irwin. INC USA.
- Siagian. 2005. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Grasindo.
- Simanjuntak. 2002. Penyelenggaraan Pelayanan Publik. PT. Gravindo Persada, Jakarta.
- Soejadi. 1986. Kinerja Organisasi Sektor Publik. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana. 2000. Manajemen Program Pendidikan. Bandung: Falah Production.
- Suryosuboto. 2004. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsi, Ibnu, 1986. Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional. CV. Rajawali, Jakarta.

Syarif, Rusli. 1991. Produktivitas. Bandung: Angkasa.

Thoha, Miffah. 2003. Perilaku Organisasi dan Aplikasinya. Raja Grafindo. Jakarta.
Tjokroamidjojo. 2000. Good Governance: Paradigma Baru Manajemen. Pembangunan. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Umberto Sihombing. 1999. Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan. Jakarta: PD Mahkota.

Utami, Munandar. 2002. kreativitas dan keberbakatan: Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Anak Berbakat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wibawa. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 SISDIKNAS 2006

DEPDIKNAS (2006). Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Jakarta: DEPDIKNAS.

Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Pedoman

Pelaksanaan: Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Jakarta.